

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, kodratnya adalah hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk social manusia membutuhkan orang lain yang tinggal bersamanya dalam masyarakat untuk kehidupannya. Dalam masyarakat selalu mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Dalam konteks ini Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dan pedoman yang mengatur dengan baik interaksi dalam kehidupan manusia yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Islam mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk keyakinan, ibadah, akhlak dan muamalah. Dalam kehidupan bermasyarakat juga banyak terdapat adat istiadat dan kebiasaan atau adat istiadat yang sudah ada dalam kehidupan mereka seperti perkataan dan perbuatan yang lazim diterapkan. Adat-istiadat tersebut juga dapat dijadikan pertimbangan dalam memperkuat hukum Islam dalam pengembangan lebih lanjut transaksi-transaksi ekonomi, khususnya transaksi-transaksi yang berkaitan untuk hal-hal yang belum ada kepastian hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹

Allah telah menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi ini, untuk mengontrol dan mengatur kebutuhan hidup dan keberadaannya, sekaligus mengawasi pengelolaan perekonomian global agar kehidupan menjadi makmur dan sejahtera serta dapat untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Ekonomi syariah mengacu pada kemampuan manusia dalam bertindak sebagai sarana atau aturan untuk mencapai tujuannya di dunia dan akhirat dan tidak pernah bisa dipisahkan dari kepemilikan. Secara etimologis, kata harta berasal dari kata Arab (Al-mal) diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia atau yang dimiliki, yang juga berarti benda yang diklaim (harta). Kepemilikan juga berlaku pada hubungan antara seseorang dan sumber daya yang diakui oleh Syariah, sehingga memberinya kendali khusus atas harta benda

¹ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 43.

dan dia dapat melakukan sesuatu dengannya jika tidak ada larangan dalam syariah. Para ulama sepakat bahwa kepemilikan dapat berupa hak seseorang atas suatu benda. Pada dasarnya Allah SWT telah memberikan harta yang berlimpah kepada manusia untuk dijaga dan dibagikan. Dengan cara ini, masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan mengelola sumber daya ini secara efektif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ

ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan gunakan (di jalan-Nya) sebagian dari kekayaan yang Allah jadikan kamu penguasa. Orang-orang yang beriman kepadamu dan menafkahkan hartanya (di jalan Allah) akan mendapat pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid : 7)

Dalam ayat di atas hendaknya umat Islam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mempergunakan harta yang menjadi haknya, dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama Islam. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa ada empat cara memiliki harta dalam Islam:

1. Istilah “mubahat”

Mubahat adalah suatu cara pengelolaan harta kekayaan yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain atau harta yang tidak masuk pada kepemilikan yang dihormati dan tidak ada halangan syariat untuk memilikinya, seperti air pada sumber mata air, rumput pada tempat tumbuhnya, pohon di padang pasir yang tidak dimiliki, hewan buruan baik laut maupun darat dan lain sebagainya. Setiap orang berhak menguasai dari yang mubah ini sesuai dengan kemampuannya dan apa yang telah dikuasainya dengan niat memiliki maka ia telah memilikinya.

2. Kontrak “akad”

Akad adalah hubungan antara ijab dengan qabul menurut syarat-syarat syariat yang mempengaruhi objek akad. Dan akad adalah penyebab terbesar kepemilikan dan yang paling banyak terjadi dan yang paling penting kondisinya baik dalam pandangan sipil maupun timbangan hukum karena dengannya tampak pencapaiannya dan aktivitas manusia dalam dua bidang ekonomi dan hukum.² Contohnya jual beli, sewa menyewa

3. Al-Khalafiyyah (penggantian)

Al-Khalafiyyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu ditempat yang lama yang telah hilang, dalam berbagai macam hak. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan lama.

Seperti contoh si ahli waris menggantikan posisinya hasan (muwarris) dalam penguasaan tirkahnya (harta yang di tinggalkan mayyit). Adapun tatacara pembagiannya dalam islam di atur secara khusus bahkan menjadikan ilmu tersendiri yang di sebut ilmu faroid. Irst (warisan) bukanlah satu-satunya contoh dari khalifiyah, karena khalifiyah sendiri ada dua macam; khalifiyah sykhsy an syakhsy kata lain dari waris dan khalafiyyah syai’ an syai’ dan ini bisa di sebut dengan tadlmin (tanggung).

4. Al-Tawallud minal Mamluk (berasal dari apa yang berkembang)

Tawallud adalah apa yang dilahirkan dari sesuatu atau yang berkembang dari sesuatu dari yang dimiliki maka itu juga adalah yang dimiliki”. Pemilik asal lebih utama dengan cabang-cabangnya dari pada yang lainnya, baik itu yang dihasilkan dengan sebab kepemilikan maupun kerjanya atau dihasilkan secara alami tanpa bekerja.

Buah dari pohon, anak binatang, bulu domba dan susunya dan lain sebagainya semuanya dimiliki oleh pemilik asal. Apabila sesuatu itu dilahirkan dari sesuatu yang berserikat maka yang dilahirkan itu menjadi berserikat antara dua pemilik

² Atep Hendang Waluya, <http://koneksi-indonesia.org/2014/fiqih-kepemilikan-harta/>, diakses pada Selasa 22 Agustus 2017

dengan nisbah bagian mereka pada asalnya. Demikian pula ternak yang dihasilkan dari yang dighasab menempati asas ini, anak binatang yang dighasab dan buah kurma yang dighasab adalah milik yang dighasab bukan yang menggashab.³

Di zaman modern ini, transportasi menunjang perekonomian dan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Misalnya mobil dan sepeda motor, dua alat transportasi yang sudah menjadi kebutuhan setiap orang, dan besar kemungkinan banyak produsen mobil dan sepeda motor yang akan memperkenalkan inovasi terbarunya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selain penggunaan, hal yang perlu diperhatikan adalah dalam merawat mesin dan mobil dengan memeriksa kondisi mesin, termasuk penggantian oli secara berkala, karena penggantian oli merupakan hal yang wajib dilakukan. Jika tidak mesin bisa rusak.⁴

Oli memainkan peran melindungi dan membersihkan bagian dalam mesin yakni sebagai pelumas yang sangat penting agar seluruh bagian mesin terlindungi dari gesekan. Seringkali konsumen mengganti oli lama dengan oli baru pada saat penggantian oli karena oli lama sudah kehilangan fungsinya. Penulis mengamati saat melakukan servis penggantian oli mesin di beberapa bengkel yang berlokasi di Kaliwungu Kudus, oli yang diganti yang dilakukan oleh pekerja dikeluarkan dari mesin sepeda motor dan disimpan di penampungan oli bekas untuk kemudian diganti dengan oli baru. Setelah itu oli yang disimpan dalam penampungan oli tersebut tidak hanya dibuang begitu saja oleh pemilik bengkel, melainkan dipindahkan ke tong yang lebih besar, yang kemudian dijual kembali kepada pelanggan dan calon pelanggan yang rutin membeli oli bekas, diambil setiap minggu atau bulanan, tanpa izin pemilik atau tanpa izin tertulis dari pemilik bengkel tidak boleh untuk diambil oli bekasnya, Oli bekas seringkali dianggap mencemari lingkungan. Padahal, jika oli bekas berada di tangan yang tepat bisa menghasilkan

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

⁴ Dicky Aditya, "Mana lebih tepat ganti oli motor berdasarkan waktu atau jarak tempuh," Kompas.com, 8 juli 2022, <https://amp.kompas.com/otomotif/read/2022/07/08/093100115/mana-lebih-tepat-ganti-oli-motor-berdasarkan-waktu-atau-jarak-tempuh>

keuntungan, oli yang telah ditinggal oleh konsumen sebelumnya ditumpuk oleh pemilik bengkel kemudian dijual kembali kepada pengepul oli bekas, sehingga bengkel ini tidak hanya menjual oli baru namun juga menjual oli bekas.⁵

Penjualan yang dilakukan bengkel tersebut yaitu secara eceran dan drum, akan tetapi pihak bengkel lebih banyak mendapatkan keuntungan dari penjualan oli bekas secara eceran dari pada pakai drum. Oli bekas yang di jual secara eceran tersebut dijual menggunakan takaran jerigen, setiap pembeli membawa jerigen ke bengkel itu atau bisa juga dengan menggunakan bekas wadah oli baru yang sudah habis tapi di isi dengan oli bekas. Harga per jerigennya Rp10.000 dan harga per drumnya yaitu Rp100.000. Bengkel ini mendapatkan untung Rp50.000 - Rp200.000 dalam penjualan oli bekas tersebut dalam waktu 1 bulan.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan pengecekan jenis oli apa yang digunakan, apabila oli baru pada harga tersebut sudah termasuk jasa ganti oli, maka sisa oli lama masih menjadi hak konsumen, dan apabila tidak ada biaya penukaran atau jasa ganti oli baru, maka oli lama tersebut dapat menjadi upah dari konsumen. Hal ini menimbulkan minat peneliti terhadap topik kepemilikan oli bekas pada judul topik penelitian **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Menurut Sudut Pandang Urf”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi kontekstual yang dinarasikan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah memfokuskan pada hukum Islam mengenai kepemilikan limbah sisa minyak. Sebab apabila oli baru sudah termasuk dalam harga jasa ganti oli, maka sisa oli lama tetap menjadi hak konsumen, karena pemilik bengkel tidak mengembalikannya melainkan mengambilnya dari konsumen tanpa meminta izin atau tanpa izin. Dan tidak ada perjanjian di awal antara kedua belah

⁵ Taufik Hidayat and Saadatul Maghfira, “JUAL BELI OLI BEKAS DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso),” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021): 39, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4969>.

pihak. pemilik tempat kerja dan konsumen tentang oli yang dimiliki.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan bahwa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek peralihan hak kepemilikan sisa oli bekas konsumen menjadi milik pihak bengkel pada jasa servis motor di desa Jetak Kedungdowo kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan hak kepemilikan sisa oli bekas konsumen menjadi milik pihak bengkel pada jasa servis motor di desa Jetak Kedungdowo kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah menurut sudut pandang urf terhadap kepemilikan sisa oli bekas pada jasa servis motor di desa Jetak Kedungdowo kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini akan fokus pada pemahaman hukum Islam terkait kepemilikan sisa limbah minyak. Sebab apabila oli baru dengan harga tersebut sudah termasuk jasa ganti oli baru, maka sisa oli lama tetap menjadi hak konsumen karena pemilik bengkel tidak dapat mengembalikan atau mengambilnya tanpa terlebih dahulu meminta ijin atau izin konsumen. izin. persetujuan tertulis antara kedua belah pihak. pemilik bengkel dan konsumen. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik pengalihan kepemilikan sisa oli bekas dari konsumen ke kepemilikan bengkel sepeda motor di Desa Jetak Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perpindahan kepemilikan oli bekas dari konsumen ke bengkel di Desa Jetak Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

3. Menjelaskan dan menganalisis Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Montor Menurut Sudut Pandang Urf di desa Jetak Kedungdowo kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Keunggulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis,
 - kegunaan hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait muamalah-fiqh dan kegiatan pengembangan terkait konsep-konsep tersebut. ijarah, urf, kepemilikan dan kontrak..
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sarana pengembangan pemahaman ilmiah dan praktik pelaporan dalam bidang penelitian ilmiah.
 - b. Sebagai informasi sekaligus masukan semoga bermanfaat bagi pemilik bengkel sepeda motor di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus atau bagi yang melakukan penggantian oli mesin di bengkel sepeda motor di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
 - c. Dapat dijadikan sebagai bahan renungan dan refleksi bagi masyarakat wilayah Kabupaten Kudus khususnya Kecamatan Kaliwungu dan masyarakat lainnya terhadap kepemilikan oli bekas.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembaca membaca makalah ini, peneliti membuat sistem penulisan yang memuat pembahasan hasil penelitian yang dikelompokkan menurut bab-bab tertentu. Sistem penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini meliputi : Teorinya Terkait Judul, Teori Ijarah, Teori Kepemilikan, Teori Urf, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi : Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi : Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini Meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.

